



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skw

Pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Singkawang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hj Hermiati, bertempat tinggal di Jalan Uray Dahlan M Suka, RT001, RW001, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodot Sudiyanto, S.H., dan Sri Sudono Saliro, S.H.,M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Dodot Sudiyanto, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Sejahtera Gang Haji Tudin, Nomor 07, RT003, RW004, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan register nomor 44/SK/Pdt/2024/PN Skw tanggal 21 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nurul Aini, bertempat tinggal di Dusun Kaum Gang Bersama II, Nomor 15, RT006, RW001, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang, tempat kedudukan Jalan Aliyang, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Fitrianto, S.ST, Siti Toyibah, S.H., dan Tri Kusherawati, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Febuari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan nomor 46/SK/Pdt.G/2024/PN Skw tanggal 22 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skw tanggal 07 Februari 2024, yang selanjutnya dilakukan perubahan gugatan pada persidangan tanggal 14 Maret 2024, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Rini Masyithah, S.H.,M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

"Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat pada saat mediasi dengan rasa kesadaran bersama dan saling memahami kondisi masing-masing pihak, untuk mencapai kesepakatan mengenai gugatan pengesahan jual beli tanah sebagaimana telah terdaftar dengan Nomor perkara 9/Pdt.G/2024/PN SKw, dinyatakan selesai dalam acara mediasi ini;*
- 2. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat membenarkan seluruh gugatan dan mengakui bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah dari Herlina Binti Abdurrachman (Alm) seluas 974 m² diatas sertifikat hak milik nomor 433 tahun 1964 atas nama Painem Binti Urip yang terletak dahulu di Desa Kampung Baru Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas, saat ini menjadi Jalan Uray Dahlan M. Suka Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan batas-batas sebagai berikut:*
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit*
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Uray Dahlan.M.Suka dahulu Jalan kampung Baru*
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Saiyan dahulu Tanah Salimun*
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hermiati dahulu tanah Abdurrachman*

Sebagaimana Surat Penyerahan tanggal 9 Desember 2003

- 3. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat membenarkan asal usul tanah tersebut sebelumnya diperoleh oleh Herlina binti Abdurrachman (alm) dari Nurhasanah binti Abdurrachman sebagaimana Surat Penyerahan tanggal 10*

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997, dan Nurhasanah binti Abdurrachman mendapatkan tanah objek gugatan dari jual beli dengan Parmin bin Kartodiredjo yaitu suami dari Painem binti Urip sebagaimana Akte jual beli tanah Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 16 Pebruari 1974.

4. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak keberatan terhadap Penggugat yang akan melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 433 Tahun 1964 yang semula atas nama Painem binti Urip menjadi atas nama Hj. Hermiati (Penggugat);

5. Bahwa dengan ditandatanganinya Surat perjanjian Damai ini maka Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat menjamin tidak akan ada lagi gugat-menggugat dan atau tuntutan-menuntut dikemudian hari;

6. Bahwa selanjutnya Surat Perjanjian Perdamaian ini akan dituangkan dalam Putusan Perdamaian Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN .Skw Pengadilan Negeri Singkawang

7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Singkawang ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 05 Maret 2024, dan dibacakan kepada para pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Singkawang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

Hj Hermiati, bertempat tinggal di Jalan Uray Dahlan M Suka, RT001, RW001, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodot Sudiyanto, S.H., dan Sri Sudono Saliro, S.H.,M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Dodot Sudiyanto, SH & Rekan yang

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sejahtera Gang Haji Tudin, Nomor 07, RT003, RW004, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan register nomor 44/SK/Pdt/2024/PN Skw tanggal 21 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nurul Aini, bertempat tinggal di Dusun Kaum Gang Bersama II, Nomor 15, RT006, RW001, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang, tempat kedudukan Jalan Aliyang, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Fitrianto, S.ST, Siti Toyibah, S.H., dan Tri Kusherawati, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Febuari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan nomor 46/SK/Pdt.G/2024/PN Skw tanggal 22 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar keterangan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat sebagaimana isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) serta Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami Cita Savitri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Skw



Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	70.000,00
2. Panggilan	Rp	123.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu)